

## Implementasi Kebijakan Vaksinasi Covid-19 Di Kabupaten Cirebon (Studi Kasus Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon dan Kecamatan Depok Kabupaten Cirebon)

Doni Nugroho<sup>1</sup>, Subhan<sup>2</sup>, Agus Irfan<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Universitas Muhammadiyah Cirebon

Email Koresponden: doninugrohofals17@gmail.com

**Abstrack:** In recovering conditions due to the Covid-19 pandemic, through the President's direction that Indonesia must immediately carry out herd immunity or group immunity. For this reason, the Covid-19 vaccination was carried out so that the government mobilized the TNI and Polri and involved the regional government as the organizer of the Covid-19 vaccination. The Cirebon Regency Government is making efforts to achieve good Covid-19 vaccination. Plered and Depok are the sub-districts that have been one of the successes of the Covid-19 vaccination in Cirebon Regency. The purpose of the study was to determine the implementation of the Covid-19 vaccination policy in Plered and Depok Districts, Cirebon Regency. The study used a qualitative descriptive approach. The data collection techniques used primary data and secondary data. The informant selection technique in this study used purposive sampling and snowball techniques. The results of the research are First, the communication carried out by the organizers of the Covid-19 vaccination is carried out systematically and massively, whether it is transmission communication, consistent communication. However, in clear communication, there are a few obstacles, namely the change in the schedule for the implementation of the Covid-19 vaccination, which makes Covid-19 vaccination participants confused. Second, the resources for the implementation of the Covid-19 vaccination are adequate, sufficient and of good quality. Third, Disposition in the implementation of the Covid-19 vaccination is carried out according to established regulations. The Cirebon District Health Office did not recruit a team of volunteers to carry out the Covid-19 vaccination. Fourth, the bureaucratic structure in the implementation of the Covid-19 vaccination uses the structure of the Cirebon District Health Office.

**Keywords:** Policy Implementation, Plered District, Depok District, Covid-19 Vaccination.

**Abstrack:** Dalam pemulihan kondisi akibat pandemi Covid-19 melalui arahan Presiden bahwa Indonesia harus segera melakukan *herd immunity* atau kekebalan kelompok. Untuk itu, dilakukan vaksinasi Covid-19 sehingga pemerintah mengerahkan TNI dan Polri serta melibatkan pemerintah daerah sebagai penyelenggara vaksinasi Covid-19. Pemerintah Kabupaten Cirebon melakukan upaya guna capaian vaksinasi Covid-19 baik. Kecamatan Plered dan Kecamatan Depok merupakan kecamatan yang menjadi salah satu keberhasilan vaksinasi Covid-19 di Kabupaten Cirebon. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan vaksinasi Covid-19 di Kecamatan Plered dan Kecamatan Depok Kabupaten Cirebon. Penelitian menggunakan pendekatan deskripsi kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data menggunakan data primer dan data sekunder. Teknik pemilihan informan dalam penelitian menggunakan teknik purposive sampling dan teknik snowball. Hasil penelitian yaitu *Pertama*, Komunikasi yang dilakukan oleh penyelenggara vaksinasi Covid-19 dilaksanakan secara sistematis dan *massive* baik itu komunikasi transmisi, komunikasi konsisten. Namun, dalam komunikasi kejelasan sedikit ada kendala yaitu terdapatnya perubahan jadwal pelaksanaan vaksinasi Covid-19 membuat bingung peserta vaksinasi Covid-19. *Kedua*, Sumber daya dalam pelaksanaan vaksinasi Covid-19 memadai, mencukupi dan berkualitas baik. *Ketiga*, Disposisi dalam pelaksanaan vaksinasi Covid-19 dijalankan sesuai peraturan yang telah ditetapkan. Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon tidak merekrut tim relawan untuk pelaksanaan vaksinasi Covid-19. *Keempat*, Struktur birokrasi dalam pelaksanaan vaksinasi Covid-19 menggunakan struktur dari Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon.

**Kata Kunci:** Implementasi Kebijakan, Kecamatan Plered, Kecamatan Depok, Vaksinasi Covid-19.

### PENDAHULUAN

Semenjak virus corona atau *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) ditetapkan sebagai pandemi pada 11 Maret 2020 oleh *World Health Organization* (WHO). Indonesia merespon hal tersebut melalui Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Covid-19 sebagai Bencana Nasional. Dalam hal ini, Indonesia melakukan berbagai upaya guna memutus

mata rantai penyebaran Covid-19. Namun, upaya yang dilakukan Indonesia belum mendapatkan hasil yang maksimal. Sehingga Presiden Joko Widodo memberikan jalan keluar atas masalah ini yaitu Indonesia harus bisa beradaptasi dengan Covid-19 (Tim Komunikasi Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional, 2021). Artinya Indonesia harus segera melakukan *herd immunity* atau kekebalan kelompok, Istilah *Herd immunity* digunakan pada suatu keadaan dimana 80 persen masyarakat memiliki kekebalan tubuh pada penyakit sehingga dapat memberikan perlindungan kepada sebagian masyarakat yang rentan terkena penyakit (Syarif, 2020). Dalam hal ini, vaksin dikarenakan memberikan antibodi untuk melindungi diri dari Covid-19. Vaksinasi merupakan pemberian vaksin dengan tujuan secara aktif untuk membangkitkan atau meningkatkan kekebalan seseorang terhadap suatu penyakit, sehingga suatu saat seseorang terkena penyakit, orang tersebut tidak akan sakit atau hanya mengalami penyakit ringan dan menjadi sumber penularan (Rafie, 2021).

Dalam rangka mempercepat pemulihan kondisi di Indonesia. Untuk itu pemerintah mengambil langkah yang tepat yaitu mengeratiskan vaksin Covid-19 yang di tuangkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19). Namun, pada bulan Januari 2021 Indonesia masuk dalam keadaan *second wave* atau gelombang kedua kenaikan kasus Covid-19 (CNN Indonesia, 2021). Hal tersebut, membuat pemerintah segera mempercepat penyaluran vaksinasi Covid-19 di Indonesia yang tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 99 Tahun 2020 tentang pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi *Corona Viruss Disease 2019* (Covid-19), kemudian dirubah dengan diterbitkannya Perpres Nomor 14 Tahun 2021 tentang perubahan atas Perpres Nomor 99 Tahun 2020 tentang pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi *Corona Viruss Disease 2019* (Covid-19). Setelah itu, dirubah kembali dalam Perpres Nomor 55 Tahun 2021 tentang pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi dalam rangka pananggulangan pandemi *Corona Viruss Disease 2019* (Covid-19). Sehingga pemerintah daerah ikut serta dalam program vaksinasi Covid-19 ditingkat daerah.

Dalam rangkai mempercepat capaian vaksinasi Covid-19. Pemerintah mengerahkan anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Polisi Republik Indonesia (Polri) sebagai penyelenggara pelayanan vaksinasi Covid-19. Kemudian, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) turut membantu dalam penyelenggaraa vaksinasi Covid-19 menyediakan anggaran yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Dana Alokasi Umum (DAU) ke daerah (Idris, 2021). Dalam era demokrasi pemerintah daerah diberikan kebebasan dalam mengurus rumah tangganya sendiri. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, bahwa Pemerintah daerah merupakan kepala daerah yang memimpin pelaksanaan penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Pemerintahan daerah merupakan penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip NKRI. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, dimana kebijakan daerah merujuk pada instrumen hukum secara tertulis baik pearturan daerah, peraturan kepala daerah maupun keputusan kepala daerah. Kebijakan publik dilingkup daerah adalah kebijakan pemerintah daerah sebagai pelaksanaan asas desantralisasi dalam rangka mengatur urusan rumah tangga daerah. sehingga pemerintah daerah memiliki peran penting dalam percepatan vaksinasi Covid-19 di Indonesia.

Kabupaten Cirebon berada di koridor timur wilayah Provinsi Jawa Barat yang menjadi jalur

utama menuju wilayah Provinsi Jawa Tengah. Hal ini, menjadi wilayah yang strategis sebagai jalur yang dilalui oleh masyarakat berbagai wilayah. Memahami hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Cirebon segera membuat Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 85 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD-P 2021) (Maryono, 2021a). Selain itu, pemerintah Kabupaten Cirebon mengadakan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrembang) terkait dengan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cirebon tahun 2019-2024. Langkah ini menjadi langkah yang strategis guna menekan penyebaran kasus positif Covid-19 di Kabupaten Cirebon.

Langkah yang di tempuh oleh Pemerintah Kabupaten Cirebon memberikan hasil yang cukup maksimal. Hal ini, selaras dengan apa yang dikatakan oleh bapak Imron Rosyadi selaku Bupati Cirebon (Dalam Yulianti, 2021b), bahwa kasus positif Covid-19 di Kabupaten Cirebon dapat dikendalikan atas kerjasama semua pihak. Namun, capaian vaksinasi Covid-19 di Kabupaten Cirebon masih dibawah standar. Menurut Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon (Dalam Tanjung, 2021), bahwa pada bulan September 2021 capaian vaksinasi Covid-19 mencapai 26 persen dari 1,782,964 jiwa sasaran vaksinasi Covid-19 sedangkan untuk lansia mencapai 11 persen. Ada 3 hal yang membuat vaksinasi Covid-19 di Kabupaten Cirebon lambat Menurut bapak Imron Rosyadi selaku Bupati Cirebon (Dalam K. Baihaqi, 2021) ialah (1) Keterlambatan distribusi vaksin Covid-19 dari pemerintah provinsi atau pemerintah pusat; (2) Adanya kesalahan input data oleh petugas di lapangan; (3) Beberapa kuwu atau kepala desa tidak aktif melakukan sosialisasi vaksinasi Covid-19.

Cepatnya pengambilan momen dalam percepatan vaksinasi Covid-19 sehingga melalui Peraturan Bupati (Perbup) Cirebon Nomor 74 Tahun 2021 tentang tata cara pemilihan kuwu. Pemilihan Kuwu yang diselenggarakan pada tanggal 21 November 2021 yang dilakukan di 135 desa di Kabupaten Cirebon (Maryono, 2021b). Hal tersebut, sertifikat vaksinasi Covid-19 menjadi syarat dalam melakukan pemilihan kuwu. Hal tersebut memberikan dampak yang positif yaitu antusias masyarakat. Hal ini, selaras dengan data Dinkes Kabupaten Cirebon (Dalam Fakhruddin, 2021), bahwa pada bulan November 2021 vaksinasi Covid-19 di Kabupaten Cirebon mencapai 50 persen sedangkan lansia mencapai 36 persen. Terus mengalami peningkatan yang pada bulan Desember 2021 capaian vaksinasi Covid-19 di Kabupaten Cirebon mencapai 50 persen sedangkan lansia mencapai 89 persen (AS, 2021).

Dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/4638/2021 Tentang Petunjuk Teknik Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19, bahwa pelaksanaan vaksinasi Covid-19 dilakukan melalui vaksinasi program atau vaksinasi gotong royong. Untuk yang menjadi sasaran dalam vaksinasi gotong royong adalah karyawan, keluarga dan individu terkait dalam keluarga dari badan hukum/badan usaha. Sementara itu, Kecamatan Plered merupakan daerah yang memiliki banyak industri yaitu rotan dan batik serta menjadi salah satu daerah yang banyak dikunjungi oleh banyak orang dari berbagai wilayah yang ada di Kabupaten Cirebon ataupun luar daerah. Sehingga Kecamatan Plered menjadi salah satu potensi bagi pelaksanaan vaksinasi Covid-19 dalam vaksinasi gotong royong yang melibatkan perusahaan.

Kecamatan Depok merupakan kecamatan dikenal oleh masyarakat Kabupaten Cirebon dengan industri kayu atau furniture secara total terdapat 17 industri di Kecamatan Depok. Kemudian, Kecamatan Depok yang diapik oleh Kecamatan Palimanan, Kecamatan Dukupuntang, Kecamatan Jamblang, dan Kecamatan Plumbon yang mana kecamatan tersebut merupakan wilayah memiliki potensi di berbagai bidang. Sehingga Kecamatan Depok menjadi jaluk yang strategis untuk menuju kecamatan tersebut. Hal tersebut dibuktikan dengan Kecamatan Depok menjadi salah satu target program vaksinasi merdeka yang dilakukan oleh Polresta Cirebon yang diwakili oleh Desa Keduanan.

Selain itu, Kecamatan Depok yang diwakili oleh Desa Kejuden menjadi tempat dalam acara gebyar vaksinasi keluarga bersama Praktik Mandiri Bidan (PMB) yang dihadiri oleh Wakil Bupati Cirebon. Kemudian berdasarkan informasi yang terbitkan oleh Jurnal Polri bahwa Kecamatan Depok sebagai salah satu kecamatan mengdongkrak capaian vaksinasi Covid-19 di Kabupaten Cirebon. Selain sikap optimis dari semua desa yang ada di Kecamatan Depok. Sehingga dalam hal ini merupakan alasan peneliti untuk memilih Kecamatan Plered dan Kecamatan Depok.

Penelitian ini sudah diteliti oleh beberapa peneliti terdahulu dari Indonesia tentang implemetasi kebijakan vaksinasi Covid-19 di Indonesia sebagai berikut: (1) Penelitian dari Nurlailah, (2021), tentang implmentasi kebijakan vaksinasi Covid-19 di Kabupaten Ogan Komering Ulu; (2) penelitian dari Asyafin et al., (2021), tentang implementasi kebijakan vaksinasi Covid-19 di Kota Surabaya; (3) penelitian dari Joyosemito & Nasir (2021), tentang gelombang kedua pandemi menuju endemi Covid-19: analisis kebijakan vaksinasi dan pembatasan kegiatan masyarakat di indonesia; (4) penelitian dari Cantika et al., (2021), tentang implementasi kebijakan vaksinasi Covid-19 dalam mengurangi tingkat penyebaran virus corona di Kota Denpasar.

Menurut James E. Anderson (Dalam Suwitri, 2008), bahwa kebijakan sebagai serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu diikuti dan dilaksanakan oleh seseorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan permasalahan tertentu. Sehingga kebijakan publik merujuk pada keinginan penguasa atau pemerintah. Tujuan kebijakan publik adalah seperangkat tindakann pemerintah yang didesain untuk mencapai hasil tertentu yang diharapkan oleh publik sebagai kontituen pemerintah (Anggara, 2014). Dalam pembuatan kebijakan publik melibatkan tiga komponen utama yaitu *society* (masyarakat), *political system* (sistem politik), dan *publik policy* (kebijakan publik) yang mana ketiga komponen ini saling berkesinambungan (Handoyo, 2012). Kebijakan publik menjadi rangkaian pilihan yang saling berhubungan (termasuk keputusan-keputusan yang tidak bertindak) yang dibuat oleh badan dan pejabat pemerintahan (Anggara, 2014). Menurut Dunn (1994) (Dalam Turhindayani, 2016) implementasi kebijakan adalah tahapan strategi yang dilakukan setelah adanya proses perumusan suatu kebijakan, dikarenakan suatu kebijakan akan diuji, baik substantif ataupun efektifitas penggunaannya. Menurut Edwards III (Dalam Akib, 2010) pendekatan masalah implementasi kebijakan dirumuskan empat faktor sebagai sumber masalah sekaligus prakondisi bagi keberhasilan proses implementasi, yakni komunikasi, sumber daya, sikap birokrasi atau pelaksanam dan struktur organisasi.

Komunikasi memiliki peran penting dalam pelaksanaan kebijakan sehingga mengetahui dengan pasti apa yang akan dikerjakan dengan perintah atasan terhadap pelaksana kebijakan (Sunarti, 2016). Menurut Edward III (Dalam Sunarti, 2016) terdapat indikator dalam keberhasilan komunikasi meliputi (1) Komunikasi transmisi, merupakan penyaluran komunikasi yang berdampak baik berdampak pada implementasi yang baik; (2) Komunikasi kejelasan, merupakan komunikasi yang terima oleh para pelaksana kebijakan harus jelas dan tidak membingungkan; (3) Komunikasi konsisten, merupakan perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi harus konsisten. Selain itu, terdapat beberapa indikator untuk keberhasilan sumber daya meliputi: (1) Sumber daya manusia; (2) Sumber daya anggaran; (3) Sumber daya peralatan; (4) Sumber daya kewenangan. Kemudian terdapat indikator untuk keberhasilan disposisi atau sikap pelaksana meliputi: (1) pengangkatan birokrat; (2) insentif. Selanjutnya terdapat indikator dalam keberhasilan struktur organisasi ialah (1) *Standars oprasionation prosedure* (SOP); (2) fragmentasi atau penyebaran tanggungjawab.

Urgensi penelitian ini adalah belum adanya penelitian terkait implementasi kebijakan vaksinasi Covid-19 di Kabupaten Cirebon ataupun lingkup Provinsi Jawa Barat. Sehingga bisa menjadi rujukan ataupun referensi untuk peneliti-peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan vaksinasi Covid-19 di

tingkat daerah kabupaten/kota. Berdasarkan uraian diatas bahwa rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana implementasi kebijakan vaksinasi Covid-19 di Kecamatan Plered dan Kecamatan Depok?. Memiliki tujuan yaitu ingin mengetahui implementasi kebijakan vaksinasi Covid-19 di Kecamatan Plered dan Kecamatan Depok.

## METODE PENELITIAN

Penelitian menggunakan pendekatan deskripsi kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer didapat melalui wawancara dan observasi sedangkan data sekunder didapatkan melalui studi pustaka atau *literature review* berasal dari buku, jurnal, artikel, berita dan lain sebagainya. Selain itu dokumentasi yang terkait dengan implementasi kebijakan vaksinasi Covid-19 di Kabupaten Cirebon. Teknik pemilihan informan dalam penelitian menggunakan teknik purposive sampling dan teknik snowball. Kemudian dianalisis secara trigulasi dengan meninjau semua data tentang implementasi kebijakan menurut Edward III yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi/petugas pelaksana, struktur birokrasi

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Semua daerah baik provinsi ataupun kabupaten/kota yang ada di Indonesia semua bekerja keras agar terciptanya *herd immunity* atau kekebalan kelompok guna pemulihan kondisi. Sebelum melihat lebih jauh mengenai implementasi kebijakan vaksinasi Covid-19 di Kabupaten Cirebon, mari lihat data yang sudah diolah oleh peneliti terkait prediksi selesainya vaksinasi Covid-19 dan capaian vaksinasi Covid-19 dihitung pada bulan Desember di wilayah Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Kuningan (Ciayumajakuning) bertujuan sebagai gambaran awal terkait vaksinasi Covid-19 di wilayah yang berdekatan dengan Kabupaten Cirebon.

**Tabel I.** Prediksi Selesai Vaksinasi Covid-19 Ciayumajakuning

No	Kabupaten/Kota	Kecepatan Vaksin Per-Hari	Jumlah Penduduk	Luas Wilayah	Perkiraan Selesai
1	Kota Cirebon	980	322.322 Jiwa	37,36 Km <sup>2</sup>	Agustus 2022
2	Kabupaten Cirebon	4.212	2,189,785 Jiwa	1.070 Km <sup>2</sup>	Agustus 2022
3	Kabupaten Majalengka	2.243	1,315,272 Jiwa	1.204 Km <sup>2</sup>	Desember 2023
4	Kabupaten Kuningan	2.534	1,183,740 Jiwa	1.194 Km <sup>2</sup>	Agustus 2023
5	Kabupaten Indramayu	3.689	1,737,624 Jiwa	2.099 Km <sup>2</sup>	Mei 2023

**Sumber:** Data Sekunder Yang Diolah

Data diambil dari kumpulan berita dan Badan Pusat Statistik (BPS) di berbagai wilayah di Ciayumajakuning. Prediksi tersebut tidak seratus persen benar ataupun sebaliknya. Namun, hal ini bisa menjadi gambaran awal pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di wilayah Ciayumajakuning.

**Tabel 2.** Vaksinasi Covid-19 Bulan Desember



No	Kabupaten/kota	Bulan	Capaian Vaksinasi Covid-19	
			Umum	Lansia
1	Kota Cirebon	10 Desember 2021	100,11%	60%
2	Kabupaten Cirebon	24 Desember 2021	70%	89%
3	Kabupaten Majalengka	1 Desember 2021	66%	-
4	Kabupaten Kuningan	6 Desember 2021	67,10%	-
5	Kabupaten Indramayu	19 Desember 2021	69,13%	60,78%

**Sumber:** Data Sekunder yang diolah

Diambilnya bulan Desember sebagai titik acuan peneliti dikarenakan penghujung tahun dan pemerintah pusat akan melakukan pemberian vaksin Covid-19 bagi anak usia 6-11 tahun dan vaksin Booster guna mencegah Covid-19 varian Omicron. Prediksi yang dikorelasikan pada capaian vaksinasi Covid-19 di wilayah Ciayumajakuning yang terhitung pada bulan Desember 2021, memberikan gambaran bahwa pemerintah daerah di wilayah Ciayumajakuning berkerja keras dan melakukan berbagai upaya secara maksimal untuk terciptanya *herd immunity*.

### Komunikasi

Komunikasi bertujuan sebagai distribusi informasi yang mudah dimengerti oleh orang lain. Selain itu, informasi yang di distribusikan diharapkan menghasilkan umpan balik yaitu berdampak positif dari penerima informasi. Kemudian, dalam komunikasi terdapat beberapa indikator untuk mengetahui komunikasi berjalan dengan baik dalam mengimplementasi keberhasilan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah yaitu komunikasi transmisi, komunikasi kejelasan, dan komunikasi konsistensi.

Komunikasi transmisi menjadi penyalur komunikasi yang baik dan berdampak pada implementasi yang baik. Dalam rangka mempercepat capaian vaksinasi Covid-19 pemerintah Kabupaten Cirebon melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon mengambil langkah strategi dalam melakukan komunikasi untuk pelaksanaan vaksinasi Covid-19 yang mana di sampaikan pada wawancara oleh bapak Dendi:

*“Strategi komunikasi yang digunakan adalah (1) Advokasi pemerintah daerah agar bisa mengerakan seluruh komponen yang ada secara birokratik bukan hanya jajaran Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon namun, berbagai pihak untuk mensosialisasikan vaksinasi Covid-19. Dalam hal ini, berisi apa itu vaksin, kehalalan, manfaat, uji vaksin, dosis, jenis vaksin, kipi, dan tindakan yang akan diambil; (2) Bina suasana merupakan suatu upaya menciptakan lingkungan sosial yang mendorong individu untuk mau melakukan apa yang disosialisasikan terkait vaksinasi Covid-19; (3) Pemberdayaan, semua diberdayakan hingga pada tingkat yang paling bawah yaitu tingkat desa”* (Wawancara dengan bapak Dendi selaku Kasi Survalans Dan Imunisasi, Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon, 24 januari 2022).

Untuk itu, pemerintah kecamatan sebagai fasilitator dalam mengkoordinasikan pelaksanaan vaksinasi Covid-19 ke tingkat desa. Kemudian Puskesmas yang terdapat pada setiap kecamatan menjadwalkan pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di setiap desa masing-masing. Dikarenakan puskesmas menjadi penyelenggara vaksinasi Covid-19. Hal ini disampaikan pada wawancara oleh bapak H. Didi Subandi:

*“Puskesmas membuat jadwal untuk pelaksanaan vaksinasi Covid-19 pada tingkat desa yang kemudian ditulis dalam surat”* (Wawancara dengan bapak H. Didi Subandi Kordinator Imunisasi, UPT Puskesmas Waruroyom Kecamatan Depok Puskesmas, 24 januari 2022).

Aktifnya pelaksanaan vaksinasi Covid-19 mempengaruhi perilaku dalam pendistribusian informasi mengenai jadwal vaksinasi Covid-19. Hal tersebut disampaikan dalam wawancara oleh bapak Subari:

*“Pemberitahuan jadwal vaksinasi Covid-19 di Desa Cangkring Kecamatan Plered melalui platform aplikasi whatsapp atau melalui telepon secara langsung. Dikarenakan pelaksanaan vaksinasi Covid-19 dilakukan setiap hari”* (Wawancara dengan bapak Subari selaku Kuwu, Desa Cangkring Kecamatan Depok Kabupaten Cirebon, 17 Januari 2022).

Ketepatan pendistribusian informasi bertujuan menghasilkan ketertarikan masyarakat untuk melakukan vaksinasi Covid-19 guna terciptanya *herd immunity*. Hal ini, bertujuan untuk meminimalisir miskomunikasi dalam berlangsungnya pelaksanaan vaksinasi Covid-19. Oleh karenanya distribusi informasi terkait vaksinasi Covid-19 di Kecamatan Plered dan Kecamatan Depok dilakukan secara sistematis yang baik. Dalam rangka memberikan kejelasan informasi terkait dengan pelaksanaan vaksinasi Covid-19. Untuk itu, pemberitahuan informasi pelaksanaan vaksinasi Covid-19 kepada masyarakat di setiap wilayah kecamatan plered dan kecamatan Depok pada tingkat desa memiliki caranya masing-masing. Sebagai mana yang disampaikan dalam wawancara oleh bapak Saepula:

*“Untuk menginformasikan pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di Desa Cangkring dengan cara woro-woro (siaran keliling) dan mengumumkan menggunakan pengeras suara yang ada di tempat ibadah seperti mushola dan masjid yang ada di Desa Cangkring Kecamatan Plered. Bertujuan untuk menjangkau semua lapisan masyarakat. komunikasi pemerintah desa untuk menarik perhatian masyarakat guna melakukan vaksinasi Covid-19 dengan pendekatan humanis”* (Wawancara dengan Bapak Saepula selaku Kasi Pemerintahan Desa Cangkring Kecamatan Plered, 13 Januari 2022).

Berbeda dengan apa yang disampaikan oleh pemerintah Desa Warukawung Kecamatan Depok yang disampaikan dalam wawancara dengan bapak Agung:

*“Melalui RT/RW, media sosial seperti whatsapp dan facebook. Selain itu perangkat desa diberikan kewajiban untuk menyebarkan informasi mengenai pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di Desa Warukawung Kecamatan Depok”* (Wawancara dengan bapak Agung selaku Kuwu Desa Warukawung Kecamatan Depok, 21 Januari 2022).

Selain itu, dari sisi masyarakat untuk melihat lebih jauh kejelasan berkomunikasi yang akan memberikan efek antusias masyarakat untuk melakukan vaksinasi Covid-19. Hal tersebut disampaikan oleh Dede Anton:

*“Informasi yang diberitahukan oleh Petugas vaksinasi Covid-19 kepada saya begitu jelas, jadi saya tidak takut untuk melakukan vaksinasi Covid-19”* (Wawancara dengan Dede Anton selaku Karyawan PT HI-LEX Cirebon, 1 Februari 2022).

Selanjutnya dari Sidiq Hasanudin:

*“Komunikasi tentang pelaksanaan vaksinasi Covid-19 jelas. Sehingga saya mengerti tujuan vaksinasi Covid-19 itu”.* (Wawancara dengan Shidiq Hassanudin selaku Sekertaris Korwil Karang Taruna Kabupaten Cirebon, 1 Februari 2022).

Namun, kadang-kadang terjadi perubahan jadwal vaksinasi Covid-19 yang telah ditetapkan. Sehingga ini membuat bingung masyarakat yang ingin melakukan vaksinasi Covid-19. Hal tersebut disampaikan dalam wawancara oleh bapak Saepula:

*“Jadwal vaksinasi Covid-19 kadang-kadang berubah dengan alasan tertentu. Sehingga pemerintah desa harus melakukan informasi dadakan kepada masyarakat dikarenakan terjadi perubahan jadwal pelaksanaan vaksinasi Covid-19”* (Wawancara dengan Bapak Saepula

selaku Kasi Pemerintahan Desa Cangkring Kecamatan Plered, 13 Januari 2022).

Selanjutnya disampaikan dalam wawancara oleh Ibu Sun Dewi:

*“kadang-kadang terdapat perubahan jadwal vaksinasi Covid-19 entah di majukan atau dimundurkan yang dilatarbelakangi oleh kekerungan tenaga medis ataupun sejenisnya”* (Wawancara dengan Ibu Sun Dewi selaku Camat Depok, 13 Januari 2022).

Perubahan jadwal pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di beberapa desa di Kecamatan Depok dan Kecamatan Plered pada pelaksanaan vaksinasi Covid-19 merupakan bentuk kewajaran dikarenakan kejadian tersebut memiliki alasan yang masih diterima. Namun, pemberitahuan informasi terkait perubahan jadwal pelaksanaan vaksinasi Covid-19 harus dilakukan beberapa hari sebelum pelaksanaan vaksinasi Covid-19. Hal ini untuk menghindari kekecewaan masyarakat. Sehingga dalam hal ini komunikasi kejelasan yang diterapkan dalam pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di Kecamatan Plered dan Kecamatan Depok jelas dan kebingungan terdapat pada masyarakat yang menjadi peserta vaksinasi Covid-19 dikarenakan perubahan jadwal pelaksanaan vaksinasi Covid-19 namun kejadian tersebut sangatlah minim.

Komunikasi yang dilakukan oleh Penyelenggara vaksinasi Covid-19 di Kecamatan Plered dan Kecamatan Depok memberikan dampak positif yaitu ketertarikan masyarakat untuk melakukan vaksinasi Covid-19. Namun, kekhawatiran dari bapak Imron Rosyadi selaku Bupati Cirebon (2021) (Dalam Baihaqi, 2022), bahwa antusias tinggi masyarakat untuk mendapatkan vaksin Covid-19 jangan sampai hilang akibat keterlambatan atau kelangkaan pasokan. Kalau setiap fasilitas kesehatan punya stok vaksin Covid-19 harus segera dihabiskan, jangan sampai ditunda. Sikap yang dikeluarkan oleh bapak Bupati Cirebon merupakan kekhawatiran yang berasal. Langkah nyata yang dimunculkan oleh Pemerintah Kabupaten Cirebon guna mempertahankan keberhasilan pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di setiap wilayah Kabupaten Cirebon.

### **Sumber Daya**

Peran sumber daya merupakan hal yang penting sebagai penentu keberhasilan program vaksinasi Covid-19 di Kecamatan Plered dan Kecamatan Depok. Selain itu, untuk membangun pelaksanaan vaksinasi Covid-19 yang efektif dan efisien, dan mengembangkan struktur organisasi yang lebih baik. Sumber daya dalam pelaksanaan vaksinasi Covid-19 meliputi sumber daya anggaran, Sumber Daya Manusia (SDM), sumber daya peralatan, dan sumber daya kewenangan. Dalam sumber daya Anggaran menurut laman berita yang diterbitkan oleh Detik.Com (2021), bahwa Pemerintah Kabupaten Cirebon menyiapkan anggaran Rp. 1 miliar untuk operasional vaksinasi Covid-19 termasuk kebutuhan bahan medis habis pakai (BMHP) dan monitoring yang berasal dari Biaya Tak Terduga (BTT). BTT merupakan pengeluaran yang memiliki sifat tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam penyelenggaraan kewenangan pemerintah pusat ataupun daerah.

Dasar dari BTT sendiri ialah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Selain itu, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Sehingga untuk instansi yang ingin melaksanakan vaksinasi Covid-19 anggaran bersumber dari dana internal institusi ataupun pimpinan dari institusi. Namun, penyelenggara vaksinasi Covid-19 bersumber dari APBD Kabupaten Cirebon ataupun APBN.

Selain itu, dalam sumber daya anggaran vaksinasi Covid-19 terdapat beberapa sumber



pendanaan. *Pertama*, pelaksanaan vaksinasi Covid-19 yang bersumber dari APBN dilakukan oleh TNI dan Polri selaku penyelenggara vaksinasi Covid-19 yang dikerahkan oleh pemerintah pusat. Hal tersebut disampaikan dalam wawancara oleh bapak Sarma Urip:

*“Anggaran Kodim 0620/Kabupaten dalam pelaksanaan vaksinasi Covid-19 berasal dari pemerintah pusat”* (Wawancara dengan bapak Sarma Urip selaku Poliklinik Kesehatan Kodim 0620/Kabupaten Cirebon, 13 Januari 2022).

Selanjutnya disampaikan dalam wawacara oleh bapak Wahyu:

*“Dalam pelaksanaan vaksinasi Covid-19 yang dilakukan oleh polri berasal dari dana pemerintah, yang mana bukan dari anggaran polri ataupun kas polri”* (Wawancara dengan Wahyu Ks selaku Kepala Seksi (Kasi) Hukum Polresta Cirebon, 13 Januari 2022).

*Kedua*, pelaksanaan vaksinasi Covid-19 yang bersumber pada APBD Kabupaten Cirebon dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon. Hal tersebut disampaikan dalam wawancara oleh bapak Dendi:

*“Anggaran pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di Kabupaten Cirebon bersumber dari APBD Kabupaten Cirebon”* (Wawancara dengan bapak Dendi selaku Kasi Survalans Dan Imunisasi, Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon, 24 Januari 2022).

*Ketiga*, bersumber dari dana pribadi kuwu yang dipergunakan untuk konsumsi tim vaksinasi dan anggaran yang dikeluarkan oleh Kuwu bersifat tidak wajib. Hal tersebut merupakan inisiatif Kuwu guna membantu kelangsungan pelaksanaan vaksinasi Covid-19 pada tingkat desa. hal tersebut disampaikan dalam wawancara dengan bapak Subari:

*“Tidak ada pembiayaan dalam pelaksanaan vaksinasi Covid-19 sehingga anggaran berasal dari uang pribadi kuwu yang digunakan untuk konsumsi tim vaksinasi Covid-19”* (Wawancara dengan bapak Subari selaku Kuwu, Desa Cangkring Kecamatan Depok Kabupaten Cirebon, 17 Januari 2022).

Selanjutnya disampaikan dalam wawancara dengan bapak Agung:

*“Sumber anggaran pelaksanaa vaksinasi Covid-19 di Desa Warukawung sendiri dari dana pribadi kuwu”* (Wawancara dengan bapak Agung selaku Kuwu Desa Warukawung Kecamatan Depok, 21 Januari 2022).

Oleh karenanya sumber anggaran dalam pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di kecamatan Plered dan Kecamatan Depok berasal dari tiga instrumen yaitu APBN, APBD Kabupaten Cirebon, dan dana pribadi kuwu. Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya disebabkan oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang tidak mencukupi, memadai, ataupun tidak kompeten dibidangnya. Dalam hal ini memiliki SDM yang baik dan berkualitas menjadi tombak keberhasilan pelaksanaan vaksinasi Covid-19. Dalam rangka meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan dan vaksinator di Kabupaten Cirebon. Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon melaksanakan pelatihan dengan dilibatkannya instansi pelatihan kesehatan yang berada di wilayah Kabupaten Cirebon. Setelah itu, disusun dalam rencana kegiatan pelatihan. Sehingga tujuan Vaksinasi Covid-19 bisa tercapai. Kabupaten Cirebon memiliki 60 Puskesmas dalam 1 puskesmas terdapat 2 tim vaksinasi Covid-19. Selaras dengan apa yang disampaikan oleh bapak H. Didi Subandi:

*“tim vaksinator 2 (dua) tim. Dibagi satu tim keluar satu tim di puskesmas”* (wawancara dengan bapak H. Didi Subandi Kordinator Imunisasi, UPTD Puskesmas Waruroyom Kecamatan Depok Puskesmas, 24 Januari 2022).

Selain itu, disampaikan oleh Ibu Tumiasih:

*“Tim vaksinator 1 puskesmas ada 2 tim dalam 1 tim terdapat 8 orang yang terditri dari perawat, medis, dan penginput” (Wawancara dengan Ibu Tumiasih selaku tim vaksinator, UPTD Puskesmas Plered, 26 Januari 2022).*

Kemudian terdapat 12 rumah sakit satu rumah sakit terdapat 2 tim. Kemudian terdapat poliklinik kesehatan TNI terdapat 2 tim vaksinator dan poliklinik kesehatan Polres Cirebon terdapat 4 tim vaksinator. Oleh karenanya tim vaksinator di kabupaten Cirebon mencukupi dan memiliki kompetensi dalam bidangnya masing-masing. Dengan adanya, Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/4638/2021 Tentang Petunjuk Teknik Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19, terdapatnya program vaksinasi gotong royong. Pelayanan vaksinasi gotong royong hanya dapat dilaksanakan di fasilitas pelayanan kesehatan milik masyarakat/swasta yang memenuhi persyaratan. Sehingga semua pihak dapat berpartisipasi dalam pelaksanaan vaksinasi Covid-19. Sebagai mana yang dilakukan oleh PT. HI-LEX Cirebon merupakan perusahaan otomotif yang memproduksi sparepart kendaraan roda empat dan roda dua berada di Kecamatan Plered. PT. HI-LEX Cirebon melaksanakan vaksinasi Covid-19 dengan target sasaran karyawan perusahaan. Hal tersebut disampaikan dalam wawancara oleh bapak Herry Indra:

*“Pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di PT. HI-LEX Cirebon bekerjasama dengan Polresta Cirebon dalam Hut Bhayangkara ke-75. Kami hanya menyediakan tempat, tenda, kursi, plester dan obat-obatan. Polres hanya vaksin dan tenaga kesehatan (nakes). Jenis vaksin yang digunakan adalah sinovac” (Wawancara dengan bapak Herry Indra selaku HRD, PT. HI-LEX Cirebon, 22 Januari 2022).*

Untuk itu, SDM dalam pelaksanaan vaksinasi Covid-19 bukan hanya tim vaksinator melainkan partisipasi dari semua pihak merupakan SDM dalam pelaksanaan vaksinasi Covid-19. Dalam hal peralatan yang akan digunakan untuk pelaksanaan vaksinasi Covid-19 Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon menetapkan fasilitas kesehatan yang memenuhi persyaratan untuk melaksanakan vaksinasi kemudian ditertuangkan dalam Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon Nomor 443/Kpts-4624/Dinkes/2020 Tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pelaksana Imunisasi Covid-19 Kabupaten Cirebon. Peralatan yang paling utama dibutuhkan ialah Ketersediaan rantai dingin (Cold Chain) dari gudang farmasi Kabupaten Cirebon hingga ke puskesmas yang berada di Kabupaten Cirebon berfungsi untuk menjaga serta menjadi kualitas vaksin yang diberikan kepada penerima vaksin Covid-19. Terdiri dari lemari es dan freeze. Rantai dingin telah terstandar sehingga mampu menampung jenis vaksin yang memiliki suhu yang berbeda-beda. Spet/ jarum suntik. alkohol swab, tempat pembuangan limbah, Alat Tulis Kantor (ATK). Proding/ paper tentang vaksinasi Covid-19 dari pusat ke provinsi lalu ke kabupaten. Kemudian disalurkan kepada pelayanan kesehatan yang telah ditetapkan.

Pengadaan dan stok vaksin melalui aplikasi Sistem Monitoring Imunisasi Logistik Secara Elektronik (Smile) sampai tingkat Provinsi Jawa Barat, pada Kemudian ketika ada yang salah satu penyelenggara yang kehabisan vaksin dilakukan peminjaman vaksin. Data pencatatan dan pelaporan logistik dalam aplikasi SMILE mencakup nomor batch, tanggal kadaluwarsa dari vaksin dan logistik vaksinasi yang diterima, jumlah vaksin yang dikeluarkan, jumlah vaksin yang digunakan, serta jumlah vaksin yang rusak dan kedaluwarsa. Jenis vaksin yang ada di Kecamatan Plered dan Kecamatan Depok ialah sinovac, dari PT. Biofarma corovac, astrazaneca, prizer, dan moderna untuk tenaga kesehatan. oleh karena itu, sumber daya dalam pelaksanaan vaksinasi Covid-19 yang dilakukan di Kecamatan Plered dan Kecamatan Depok baik yang dibuktikan dari *massive*-nya pelaksanaan vaksinasi Covid-19 dan partisipasi semua pihak seperti perusahaan yang berada di kecamatan plered dalam pelaksanaan vaksinasi Covid-19. Hal ini merupakan bentuk solidaritas yang dibangun untuk terciptanya *herd immunity*.

### Disposisi/ Petugas Pelaksana

Disposisi atau petugas menjadi salah satu unsur dalam penerapan vaksinasi Covid-19 berjalan efektif. Sehingga Disposisi/petugas pelaksana dalam pelaksanaan vaksinasi Covid-19 mempunyai dua faktor ialah *pertama*, pengangkatan birokrat. Dalam hal tersebut Pemerintah Kabupaten Cirebon tidak mengangkat tim relawan dalam pelaksanaan vaksinasi Covid-19 dikarenakan dirasa cukup untuk melaksanakan vaksinasi Covid-19. Selain itu, Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon menyusun rencana kegiatan pelatihan guna meningkatkan kapasitas vaksinator dan tenaga kesehatan. Dalam hal ini tenaga kesehatan yang akan menjadi vaksinator didata dan diusulkan oleh puskesmas untuk dilakukan pelatihan di Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon. Untuk pengangkatan tim vaksinator disampaikan dalam wawancara oleh bapak Dendi:

*“Team vaksinator berasal dari puskesmas, rumah sakit, TNI dan Polri. Kabupaten Cirebon tidak mengangkat relawan untuk melakukan vaksinasi Covid-19 dikarenakan dirasa sudah cukup. Di Kabupaten Cirebon terdapat 60 puskesmas dalam 1 puskesmas terdapat 2 tim berarti ada 120 tim dari unsur puskesmas. Selain itu, terdapat 12 rumah sakit satu rumah sakit terdapat 2 tim sehingga terdapat 24 tim dari unsur rumah sakit. Kemudian dari polkes TNI terdapat 2 tim vaksinator dan Polkes Polri terdapat 4 tim. Total keseluruhan tim vaksinator 160 tim yang mana semua tim sudah dilakukan pelatihan tem vaksinator. Untuk itu dibuat SK fasilitas kesehatan (Faskes) yang boleh melakukan vaksinasi diputuskan melalui keputusan Bupati Cirebon. Faskes ditunjuk dalam pelaksanaan vaksinasi akan dibuatkan SK tim vaksinator di masing-masing faskes”* (Wawancara dengan bapak Dendi selaku Kasi Survalans Dan Imunisasi, Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon, 24 januari 2022).

Oleh karenanya, tim vaksinator diberikan pelatihan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon bertujuan meningkatkan kualitas tim vaksinasi di setiap Puskesmas. Seperti halnya Puskesmas Plered yang berada di Kecamatan Plered dan Puskesmas Waruroyom yang berada di Kecamatan Depok. Sehingga dalam pengangkatan tim vaksinasi sendiri di Kecamatan Plered dan Kecamatan Depok disesuaikan dengan bidang keilmuan masing-masing individu yang masuk dalam tim vaksinasi. Sehingga tidak adanya kebingungan atau membuat bingung peserta vaksinasi Covid-19. Kedua, Insentif, untuk pemberian insentif terhadap tim vaksinasi Covid-19 mengacu Pemerintah Kabupaten Cirebon membuat kebijakan yaitu Peraturan Bupati (Perbup) Cirebon No. 16 Tahun 2021 tentang pemberian insentif bagi tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan yang menangani Covid-19 yang bersumber dari dana transfer umum APBD kabupaten Cirebon. hal tersebut disampaikan dalam wawancara oleh bapak dendi:

*“Berasarkan Peraturan Permenkes, awal berasal dari APBN sekerang APBD dengan ketentuan yang telah ditentukan berbentuk uang transport. Pembagian insentif dibagi menjadi dua yaitu untuk nakes yang menangani Covid-19 dan nakes yang melakukan vaksinasi Covid-19. Iorng nekes yang diberikan setiap orang mendapatkan 1.200.000 dari per-siklus vaksinasi Covid-19”* (Wawancara dengan bapak Dendi selaku Kasi Survalans Dan Imunisasi, Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon, 24 januari 2022).

Untuk memastikan hal tersebut maka berdasarkan Bapak H. Didin Subandi:

*“Pemberian insentif alhamdulillah lancar tidak ada hambatan dalam pemberian insentif sesuai dengan peraturan yang ada”* (wawancara dengan bapak H. Didi Subandi Kordinator Imunisasi, UPT Puskesmas Waruroyom Kecamatan Depok Puskesmas, 24 januari 2022).

Selain itu, Ibu Tumiasih:

*“Pemberian insentif dibayarkan langsung kepada tim vaksinator dengan cara non tunai melalui rekening”* (Wawancara dengan ibu Tumiasih selaku tim vaksinator, UPT Puskesmas Plered, 26 Januari 2022).

Sehingga Pemberian insentif yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Cirebon sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan.

### **Struktur Birokrasi**

Struktur birokrasi berperan dalam sistematis dan *massive*-nya dalam menjalankan pelaksanaan vaksinasi Covid-19. Tujuan dari struktur birokrasi merupakan upaya pemerintahan lebih mudah untuk pembagian tugas dan tanggung jawab pada tiap individu dalam menjalankan vaksinasi Covid-19. Selain itu, bisa membantu pemerintah dalam menempatkan individu-individu yang berpotensi dan memiliki kompeten sesuai dengan bidang dan keahliannya. Struktur birokrasi memiliki dua aspek yaitu *Standars Operasional Prosedure (SOP)* dan fragmentasi/ penyebaran tanggungjawab.

Fungsi SOP sebagai pedoman dalam pelaksanaan vaksinasi Covid-19, sebagai dasar hukum pelaksanaan vaksinasi Covid-19, sebagai informasi hamabatan tim vaksinator dan sebagai tolak ukur kedisiplinan tim vaksinator dalam menjalankan pelaksanaan vaksinasi Covid-19. Oleh sebab itu, SOP bergitu penting dalam pelaksanaan vaksinasi Covid-19. SOP yang diterapkan dalam pelaksanaan vaksinasi Covid-19 sangat baik berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/4638/2021 Tentang Petunjuk Teknik Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19. Sehingga pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di Kabupaten Cirebon sesuai dengan SOP yang tertuang dalam keputusan menteri kesehatan.

Pelaksanaan vaksinasi Covid-19 dilakukan oleh pemerintah pusat dengan melibatkan pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota serta badan hukum/usaha. Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon melakukan pendataan melalui Pcare vaksinasi akan menjadi dasar dalam penentuan alokasi serta distribusi vaksin dan logistik vaksinasi dan mempertimbangkan cadangan kebutuhan. Selain itu, Dinas Kesehatan melakukan pendataan fasilitas pelayanan kesehatan yang akan menjadi tempat pelaksanaan pelayanan vaksinasi Covid-19.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/4638/2021 Tentang Petunjuk Teknik Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19, Bahwa Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon melakukan advokasi kepada pemangku kebijakan setempat, serta berkoordinasi dengan lintas program, dan lintas sektor, termasuk organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, tokoh masyarakat dan seluruh komponen masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan vaksinasi COVID-19.

Hal tersebut disampaikan dalam wawancara oleh bapak Dendi:

*“Dinkes melakukan desiminasi informasi yang merupakan kegiatan penyebaran informasi yang dituju kepada kelompok target atau individu agar memperoleh informasi, menerima, dan akhirnya dapat mengubah perilaku sasaran”* (Wawancara dengan bapak Dendi selaku Kasi Survalans Dan Imunisasi, Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon, 24 januari 2022).

Hal tersebut disampaikan dalam wawancara oleh Ibu Sun Dewi:

*“Pemerintah Kecamatan Depok hanya bertugas sebagai fasilitator yang memonitori proses pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di Kecamatan Depok”* (Wawancara dengan Ibu Sun Dewi selaku Camat Depok, 13 januari 2022).

Selain itu, dari bapak Suhendi:

*“Pemerintah Kacamatan Plerad hanya memfasilitasi dan memonitori pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di tingkat desa”* (Wawancara dengan Bapak Suhendi selaku Sekertaris Camat Plered, 13 Januari 2022).

Untuk pada tingkat puskesmas disampaikan dalam wawancara oleh bapak H. Didi Subandi:

*“Puskesmas menjadi pelaksanaan vaksinasi Covid-19 yang dibawah oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon”* (wawancara dengan bapak H. Didi Subandi Kordinator Imunisasi, UPT Puskesmas Waruroyom Kecamatan Depok Puskesmas, 24 januari 2022).

Selain itu, diungkapkan oleh ibu Tumiasih:

*“Puskesmas sebagai pelaksana vaksinasi Covid-19 yang terjun secara langsung ke masyarakat”* (Wawancara dengan ibu Tumiasih selaku tim vaksinator, UPT Puskesmas Plered, 26 Januari 2022).

Pada tingkat desa disampaikan oleh bapak Sumanto:

*“Pemerintah Desa Warukawung hanya menyediakan tempat untuk pelaksanaan vaksinasi Covid-19”* (Wawancara dengan bapak Sumanto Sekertaris Desa Warukawung Kecamatan Depok, 21 Januari 2022).

Selain itu, disampaikan oleh bapak Saepula:

*“Pemerintah desa hanya memfasilitasi tempat untuk pelaksanaan vaksinasi Covid-19”* (Wawancara dengan Bapak Saepula selaku Kasi Pemerintahan Desa Cangkring Kecamatan Plered, 13 Januari 2022).

Oleh karenanya pembagian tugas penyebaran tugas dari masing instansi dari pemerintah Kabupaten Cirebon sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan. Dari dua indikator SOP dan fragmentasi maka disimpulkan bahwa struktur birokrasi yang diterapkan di Kabupaten Cirebon berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/4638/2021 Tentang Petunjuk Teknik Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19 yaitu menggunakan struktur birokrasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon

## **KESIMPULAN**

Implementasi kebijakan vaksinasi Covid-19 di Kecamatan Plered dan Kecamatan Depok bekerja dengan baik. Selain itu, peneliti menyimpulkan dari beberapa indikator implementasi kebijakan ialah: *Pertama*, Komunikasi yang diterapkan oleh penyelenggara vaksinasi Covid-19 di Kecamatan Plered dan Kecamatan Depok dilakukan secara sistematis (suatu usaha untuk merumuskan sesuatu bertujuan untuk membentuk sistem yang utuh) dan *massive* (besar-besaran atau menyeluruh) baik itu komunikasi transmisi, dan komunikasi konsistensi. Namun, ada sedikit kendala ialah terjadinya perubahan jadwal pelaksanaan vaksinasi Covid-19 dan kejadian tersebut jarang terjadi akan tetapi membuat bingung peserta vaksinasi Covid-19. Sehingga komunikasi kejelasan dalam vaksinasi Covid-19 ada yang harus di evaluasi. *Kedua*, Sumber Daya dalam pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di Kecamatan Plered dan Kecamatan Depok mencukupi, memadai dan berkualitas. Sumber daya anggaran yang digunakan yaitu berumber dari APBD Kabupaten Cirebon, APBN, dan dana pribadi Kuwu. Selain itu, sumber daya manusia yaitu berkualitasnya tim vaksinator dikarenakan diadakannya pelatihan kepada tim vaksinator serta terdapatnya partisipasi stakeholder seperti perusahaan dalam pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di Kecamatan Plered. Kemudian, sumber daya peralatan yang dalam pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di Kecamatan Plered dan Kecamatan Depok memadai. Selanjutnya sumber daya kewenangan yaitu penyelenggara vaksinasi Covi-19 di Kabupaten Cirebon memanfaatkan kewenangan yang diberikan dengan baik serta mengeluarkan kebijakan yang strategis.

*Ketiga*, Diposisi/ Petugas Pelaksana yang diterapkan dalam pelaksanaan vaksinasi Covid-19



bisa dikatakan baik. Dalam pengangkatan birokrat untuk tim vaksinator di Kecamatan Plered dan Kecamatan Depok Kabupaten Cirebon berjalan sesuai dengan petunjuk teknis pelaksanaan vaksinasi Covid-19 yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan. Selain itu, Dinas kesehatan Kabupaten Cirebon tidak mengangkat tim relawan dalam pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di Kecamatan Plered dan Kecamatan Depok Kabupaten Cirebon. Selanjutnya, pemberian insentif oleh Pemerintah Kabupaten Cirebon melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon diberikan dengan baik yaitu sesuai peraturan perundang-undangan. *Kelima*, Struktur Birokrasi dalam pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di Kecamatan Plered dan Kecamatan Depok Kabupaten Cirebon menggunakan struktur dari Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon yaitu berdasarkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/4638/2021 Tentang Petunjuk Teknik Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Akib, H. (2010). Implementasi Kebijakan : Apa, mengapa Bagimana. *Jurnal Adminstrasi Publik*, 1(1), 1–11. <https://media.neliti.com/media/publications/97794-ID-implementasi-kebijakan-apa-mengapa-dan-b.pdf>
- Anggara, S. (2014). *Kebijakan Publik* (Cv. Pustak). CV. Pustaka Setia.
- AS, E. S. (2021). *Vaksinasi di Kabupaten Cirebon capai 70 persen, lansia 89 persen*. Antaranews.Com. <https://www.antaranews.com/berita/2604261/vaksinasi-di-kabupaten-cirebon-capai-70-persen-lansia-89-persen>
- Asyafin, M. A., Virdani, D., Kasih, K. D., & Arif, L. (2021). Implementasi Kebijakan Vaksinasi Covid-19 Di Kota Surabaya. *Journal Publicuho*, 4(2), 501–510. <https://doi.org/10.35817/jpu.v4i2.18061>
- Baihaqi, H. (2022). *76,43 Persen Warga Kabupaten Cirebon Sudah Disuntik Vaksin Covid-19*. Bandung.Bisnis.Com. <https://bandung.bisnis.com/read/20220114/549/1489099/7643-persen-warga-kabupaten-cirebon-sudah-disuntik-vaksin-covid-19>
- Baihaqi, K. (2021). *Kabupaten Cirebon Optimistis Vaksinasi Massal Selesai Tahun Ini*. Bandung.Bisnis.Com. <https://bandung.bisnis.com/read/20211029/549/1459735/kabupaten-cirebon-optimistis-vaksinasi-massal-selesai-tahun-ini>
- Cantika, K., Saraswati, Nyoman, I., & Sunarta. (2021). Implementasi Kebijakan Vaksinasi Covid-19 Dalam Mengurangi Tingkat Penyebaran Virs Corona Di Kota Denpasar. *Jurnal Ilmiah Ilmu Adminstrasi Negara Dan Ilmu Komunikasi*, 7(2), 21–27. <https://doi.org/https://doi.org/10.33084/restorica.v7i2.2598>
- CNN Indonesia. (2021). *Satgas Sebut Indonesia Masuk Gelombang Kedua Covid-19*. CNN Indonesia. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210630080610-20-661120/satgas-sebut-indonesia-masuk-gelombang-kedua-covid-19>
- Fakhrudin, M. (2021). *Vaksinasi Covid-19 Kabupaten Cirebon Baru 50 Persen*. Repjabar: Republika.Co.Id. <https://repjabar.republika.co.id/berita/r2tova327/vaksinasi-covid19-kabupaten-cirebon-baru-50-persen>
- Handoyo, E. (2012). *Kebijakan Publik* (Mustrose). Widya Karya.
- Idris, M. (2021). *Total Anggaran Vaksinasi Pemerintah Capai Rp 57,84 triliun*. Kompas.Com. <https://money.kompas.com/read/2021/08/04/000600326/total-anggaran-vaksinasi-pemerintah-capai-rp-57-84-triliun>
- Joyosemito, I. S., & Nasir, N. M. (2021). Gelombang Kedua Pandemi Menuju Endemi Covid-19: Analisis Kebijakan Vaksinasi Dan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Di Indonesia. *Jurnal Sains Teknologi Dalam Pemberdayaan Masyarakat*, 2(1), 55–66.

<https://doi.org/10.31599/jstpm.v2i1.718>

- Maryono, Y. (2021a). *Pemkab Cirebon Bergegas Tangani Dampak Pandemi Covid-19*. RMOL: Republik Merdeka Jabar. <https://www.rmoljabar.id/pemkab-cirebon-bergegas-tangani-dampak-pandemi-covid-19>
- Maryono, Y. (2021b). *Pemkab Cirebon Prioritaskan Vaksinasi Covid-19 Bagi 135 Desa yang Akan Menggelar Pilwu*. Republik Merdek Jabar: RMOL JABAR. <https://www.rmoljabar.id/pemkab-cirebon-prioritaskan-vaksinasi-covid-19-bagi-135-desa-yang-akan-menggelar-pilwu>
- Nurlailah. (2021). Implementasi Kebijakan Vaksinasi Covid-19 Di Kabupaten Ogan Komering Ulu. *Jurnal Dinamika*, 1(2), 59–68. <http://journal.unbara.ac.id/index.php/dinamika/article/view/1135>
- Rafie, B. T. (2021). *Penjelasan rinci soal vaksin Covid-19 dan herd immunity*. Kontan.Co.Id. <https://kesehatan.kontan.co.id/news/penjelasan-rinci-soal-vaksin-covid-19-dan-herd-immunity?page=all>
- Sunarti, N. (2016). Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Melaksanakan Program Pembangunan. *Ilmu Pemerintahan*, 2(2), 786–796. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.25147/moderat.v2i2.2696>
- Suwitri, S. (2008). Konsep Dasar Kebijakan Publik. In *Atmospheric Environment*. [https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/57623163/PDFkebijakan\\_publik-with-cover-page-v2.pdf?Expires=1635776781&Signature=WPw7sreFTlsptUM7d5clPwStvSCrwY6WOInvnKJ6mMHKnYQuTp377gMENC2mIrJ3pX2qOHdpgp6MXBfcKPxJ427LMJdVnXLXmrF-xM035Iht7VIKrzRQNVqx1AgroE1KPUCP~A](https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/57623163/PDFkebijakan_publik-with-cover-page-v2.pdf?Expires=1635776781&Signature=WPw7sreFTlsptUM7d5clPwStvSCrwY6WOInvnKJ6mMHKnYQuTp377gMENC2mIrJ3pX2qOHdpgp6MXBfcKPxJ427LMJdVnXLXmrF-xM035Iht7VIKrzRQNVqx1AgroE1KPUCP~A)
- Syarif, S. (2020). *Herd immunity*. Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia. <https://www.fkm.ui.ac.id/herd-immunity/>
- Tanjung, E. (2021). *Capaian Vaksinasi Covid-19 di Kabupaten Cirebon Baru 26 Persen*. Suarajabar.Id. <https://jabar.suara.com/read/2021/09/13/204748/capaian-vaksinasi-covid-19-di-kabupaten-cirebon-baru-26-persen>
- Tim Komunikasi Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional. (2021). *Pemerintah Siapkan Strategi Jangka Panjang Menghadapi Pandemi*. Tim Komunikasi Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan Pemulihan Ekonomi Nasional. <https://covid19.go.id/p/berita/pemerintah-siapkan-strategi-jangka-panjang-menghadapi-pandemi>
- Turhindayani. (2016). Analisis Implementasi Pengelolaan Barang Milik Daerah (Studi Pada Pemerintah Daerah Bangka Tengah). *Journal Accounting and Business Information Systems Journal*, 4(4), 1–15. <https://jurnal.ugm.ac.id/abis/article/view/59322>
- Wawad, S. (2021). *Pemkab Cirebon Gelontorkan Rp 1 Miliar untuk Operasional Vaksinasi*. Detik.Com. <https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-5352180/pemkab-cirebon-gelontorkan-rp-1-miliar-untuk-operasional-vaksinasi>
- Yulianti. (2021). *PPKM Level 3, Kabupaten Cirebon Kasus Covid-19 Turun*. Rri.Co.Id. [https://rri.co.id/cirebon/1758-kesehatan/1148548/ppkm-level-3-kabupaten-cirebon-kasus-covid-19-turun?utm\\_source=news\\_recommendation&utm\\_medium=internal\\_link&utm\\_campaign=General Campaign](https://rri.co.id/cirebon/1758-kesehatan/1148548/ppkm-level-3-kabupaten-cirebon-kasus-covid-19-turun?utm_source=news_recommendation&utm_medium=internal_link&utm_campaign=General Campaign)